

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKSANAAN
ADAT TEPUNG TAWAR DALAM PENYELESAIAN KASUS
PEMBUNUHAN DI DESA TANJUNG DAYANG UTARA
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Ditulis Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

Jefry Prasetya (12160028)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jefry Prasetya
Nim : 12160028
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasah
Jenjang : Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Palembang, 28 November 2017
yang menyatakan,


JEFRY PRASETYA
NIM. 12160028



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp. (0711) 334668 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat
Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan
Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya
Selatan Kabupaten Ogan Ilir

Disusun Oleh : Jefry Prasetya
NIM : 12160028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Palembang, Desember 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. H. Romli, S.H., M.Ag.

NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp. (0711) 334668 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat
Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan
Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya
Selatan Kabupaten Ogan Ilir

Disusun Oleh : Jefry Prasetya

NIM : 12160028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Palembang, Desember 2018

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fatimah, M.Hum
NIP. 196903271993022001

Pembimbing Kedua

Antoni, SH, M.Hum
NIP. 197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp. (0711) 334668 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun Oleh : Jeffry Prasetya
NIM : 12160028
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat
Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di
Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan
Kabupaten Ogan Ilir

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 November 2017.

Tanggal 7-1-2019 Pembimbing Utama : Dra. Ema Fatimah, M. Hum

t.t:

Tanggal 8-1-2019 Pembimbing Kedua : Antoni, SH, M.Hum

t.t:

Tanggal 8-1-2019 Penguji Utama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag

t.t:

Tanggal 23-1-2019 Penguji Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag

t.t:

Tanggal 8-1-2019 Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t:

Tanggal 8-1-2019 Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd

t.t:

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.” [Al-Bukhari 5027]

(Ilmu Yang Kita Dapat Akan Lebih Bermanfaat Apabila Kita Ajarkan Kepada Orang Lain)

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orang tua saya, BAK SUNARDI DAN MAK SRI MULYANI yang tidak henti selalu mendo'akan ku disetiap waktu dan selalu memberi semangat kepadaku.*
- ❖ *Adik-adik ku WENI WULANDARI, DIMAS TRI RIZKI, Dan FEBRIAN SADEWA yang aku sayangi.*
- ❖ *Seorang perempuan bernama Eyca Afriyanti yang selalu memberi semangat dari masa kuliah sampai sekarang.*
- ❖ *Keluarga besar ku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan materi untuk tetap berusaha menyelesaikan penulisan dan perkuliahan ini.*
- ❖ *Seluruh dosen yang mengajar dan membimbing dalam pengerjaan skripsi.*
- ❖ *Keluarga besar Jinayah Siyasa II tahun angkatan 2012.*
- ❖ *Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang menjadi kebanggaanku.*

ABSTRAK

Sesuai dengan kodratnya manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya (makhluk sosial), makhluk sosial ialah makhluk yang saling membutuhkan dengan makhluk lainnya. Setiap makhluk sosial tidak bisa terlepas dari kebutuhan, kebutuhan yang selalu berbeda terkadang timbul perselisihan dan pertentangan-pertentangan antara manusia. Pertentangan tersebut dapat menimbulkan kekacauan yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana pembunuhan, seperti pada masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara menggunakan cara adat *tepung tawar* dalam menyelesaikan kasus pembunuhan. Masyarakat sosial terkadang memilih caranya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. pada dasarnya pembunuhan sudah di atur dalam Pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.”

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Adat *Tepung Tawar* Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat *Tepung Tawar* Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Bersasarkan perumusan masalah tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis data yang digunakan jenis data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara deduksi. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sekelompok subjek yang di dasari oleh ciri-ciri tertentu yang di pandang mempunyai kaitan yang sudah di ketahui sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang di selesaikan dengan cara adat *tepung tawar* tetap dikenakan Pasal 338 KUHP, sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, namun dalam pengenaan peniadaan pidana tidak dapat di berlakukan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, karena bukan termasuk kedalam alasan pembeda dan alasan pemaaf. Adat *tepung tawar* ini bisa di laksanakan, tapi bisa untuk menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidananya nanti.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Materi Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulis
ا	Alif	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Contoh:

كتب = Kataba

ذَكَرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf,

Tanda Baca		Tanda Baca	Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
وَ	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>A dan u</i>

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

عَلَيَّ : 'ala

حَوْلَ : haula

أَمِنَ : amana

أَيَّ : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
أَيَّ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis panjang di atas
إِيَّ	<i>Kasroh dan ya</i>	I	i dan garis di atas

أُو	<i>Dlammah dan waw</i>	U	u dan garis di atas
-----	------------------------	---	---------------------

قال سبحنك	: qala sub <u>h</u> anaka
صام رمضان	: shama ramad <u>l</u> ana
رمي	: rama
فيها منافع	: fiha manafi' <u>u</u>
يكتبون ما يمكرون	: yaktubuun ma yamku <u>r</u> una
انقل يوسف لاييه	: iz Qala yusu <u>f</u> i labai <u>h</u> u

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlammah, maka tranliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpidah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sadang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qomatiyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda huruf (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *mahzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan ia berupa *alif*.

Contoh:

تاجذون	= Ta 'khuzuna	اومرت	= umirtu
الشهداء	= Asy-syuhada 'u	فَاتِيهَا	= Fa 'tibina

Penulis Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan denganka kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لهالهو خير الر از قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فان فوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir”** skripsi ini merupakan salah satu syarat ujian keserjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyusun skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bak dan Makku (Sunardi dan Sri Mulyani, S.Pd) sebagai orang tua yang nomor satu bagi penulis.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Dr. H. Romli, M.Ag. beserta wakil-wakilnya.
3. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum. sebagai pembimbing utama dan Bapak Antoni, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini, berkenan memeriksa untuk diperbaiki.
4. Bapak M. Rizal, M.H. sebagai dosen Pendamping Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dari awal penulis menjadi mahasiswa sampai dengan selesai.

5. Bapak dr. Abdul Hadi, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd sebagai sekertaris jurusan Jinayah Siyasah.
6. Bapak dan ibu dosen serta para asisten yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan bagi penulis.
7. Bapak Kepala Desa Tanjung Dayang bapak Utara Edi Amran dan masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
8. Keluarga besarku dari pihak Bapak maupun pihak Mamak yang selama ini telah memberikan dukungan.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya penulis mengucapkan bayak terimakasih, semoga segala bantuan dan arahan yang diberikan menjadi amal Shaleh dan mendapat balasan dari sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penulis hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 17 November 2017

Penulis

Jefry Prasetya

NIM. 12160028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Populasi dan Sampel	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Pidana.....	16
1. Menurut Hukum Pidana Positif.....	16
2. Menurut Hukum Pidana Islam	19
3. Menurut Hukum Pidana Adat	20
B. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
1. Menurut Hukum Pidana Positif.....	22
2. Menurut Hukum Pidana Islam	26

3. Menurut Hukum Pidana Adat	28
C. Peringatan, Pemberatan, dan Peniadaan dalam Penjatuhan Hukuman	
1. Menurut Hukum Pidana Positif.....	29
a. Peringatan.....	29
b. Pemberatan.....	31
c. Peniadaan	32
2. Menurut Hukum Pidana Islam	32
3. Menurut Hukum Pidana Adat	34
D. Tujuan Pemidanaan.....	35
1. Menurut Hukum Pidana Positif.....	35
2. Menurut Hukum Pidana Islam	37
3. Menurut Hukum Pidana Adat	39
E. Hukum dan Keadilan.....	40

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	44
B. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	45
C. Data Geografis Desa Tanjung Dayang Utara	46
D. Keadaan Penduduk Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	50
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

RIWAYAT HIDUP	76
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya manusia sejak dilahirkan hingga meninggal dunia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lainnya. Dengan kata lain manusia tidak bisa hidup hanya seorang diri. Seorang ahli pikir bangsa Yunani yang bernama Aris Toteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia itu di sebut “makhluk sosial”.¹

Pada saat dilahirkan manusia telah ditakdirkan sebagai makhluk sosial, ialah makhluk yang saling membutuhkan dengan makhluk lainnya. Setiap manusia tidak terlepas dari kebutuhannya yang harus dia penuhi setiap saatnya, Kebutuhan manusia tersebut seperti kebutuhan primer, kebutuhan skunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus di penuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia itu sendiri seperti: makanan, pakaian, minuman, lauk pauk dan sebagainya.

Kebutuhan manusia pada umumnya tidak selalu mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lainnya, manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, oleh sebab itulah terkadang timbul perselisihan dan pertentangan-pertentangan antara manusia. Supaya pertentangan-pertentangan tersebut tidak

¹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Medan: Sinar Grafika, hal. 1

menimbulkan kekacauan, maka diharuskan adanya suatu peraturan sebagai alat untuk menjaga ketentraman dan perdamaian antara hidup manusia.

Dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya di dalam masyarakat sendiri telah ada aturan-aturan atau norma-norma. Norma-norma tersebut pada dasarnya adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bagi secara pribadi maupun secara sosial. Ada pun norma-norma tersebut seperti norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, dan norma hukum sebagai pelengkap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chainur Arrasjid², terdapat lima tatanan untuk melindungi kepentingan manusia yaitu:

1. Tatanan Keagamaan
2. Tatanan Kesopanan
3. Tatanan Kesusilaan
4. Tatanan Kebiasaan
5. Tatanan Hukum

Sebagaimana halnya hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi untuk kelangsungan hidupnya. Hukum privat terbagi menjadi dua macam yaitu Hukum sipil dan Hukum dagang. Sedangkan Hukum Publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dengan negara.

² Chainur Arrasjid, *Ibid*, hal. 5

Hukum publik terbagi tiga macam yaitu, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana.³

Sebagaimana halnya di dalam Hukum Pidana adalah sekumpulan-sekumpulan yang mengatur perbuatan yang dilarang apabila perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan akan mendapatkan sanksi berupa pidana. Hukum pidana ialah hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya (Hukuman)⁴. Hukum Pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku, buku pertama mengatur tentang aturan umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak Pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10⁵ yaitu :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok;
 - 1. Pidana mati;
 - 2. Pidana penjara;
 - 3. Pidana kurungan;
 - 4. Pidana denda;
 - 5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan :
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. Pengumuman putusan hakim;

³ Abdul Jamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, hal. 68

⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

⁵ KUHP dan KUHP, Surabaya: Kesindo Utama, hal. 9

Sebagaimana tujuan pemidanaan menurut Mahrus Ali⁶ yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengakan hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana

Namun walaupun sudah ada ancaman pidana untuk mencegah masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagai tujuan pemidanaan, namun pada kenyataanya pada masyarakat sering terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat peneliti contohkan dalam kasus sebagai berikut:

1. Koran Sumatera Ekspres selasa, 14 Juni 2016 di Kayuagung, Ismail alias ujang (40), warga dusun 1 Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terkapar seketika setelah di tembak oleh orang yang tidak di kenal di depan halaman rumahnya.⁷
2. Koran Sumatera Ekspres, As (16) seorang pelajar kelas XI di Pali membacok temanya Ar (16) karena di turunkan diatas panggung orgen tunggal jum'at 25 Juli 2016.⁸
3. Koran Sriwijaya Post, Junaidi (30) di tusuk orang tak di kenal saat pergi kerumah teman perempuannya di 24 ilir, Jum'at 29 Juli 2016.⁹

⁶ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 192

⁷ Gusti, 2016, *Tewas Di Tembak Peluru Locok, Pelaku Orang Tidak Di Kenal*, Sumatera ekspres, Palembang, 14 Juni 2016, hal. 28

⁸ Julheri, 2016, *Dendam, Pelajar Bacok Remaja*, Sumatera Ekspres, Palembang, 1 Agustus 2016, hal.14

⁹ Tarso, 2016, *Dua Jam Lebih Pisau Menancap di Bahu Junaidi*, Sriwijaya Post, Palembang, 29 Juli 2016, hal. 25

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa, walaupun sudah ada Hukum Pidana yang mengatur secara umum dalam KUHP, namun kasus-kasus pidana sering terjadi. Oleh sebab itu tujuan pemidanaan sebagai pencegahan tersebut harus dipertanyakan. Sebagaimana halnya timbulah rasa kurang kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang sudah ada, sehingga tujuan pemidanaan tersebut kurang di percayai oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kasus yang terjadi di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, dan mengambil contoh dari Bapak Suparman yang membunuh Bapak Yusuf, setelah kejadian tersebut pihak keluarga pelaku yang takut pelaku akan di laporkan ke polisi oleh pihak korban, keluarga pelaku datang dengan membawa beras, tepung, gula, kopi dan lain sebagainya untuk menunjukkan *etikat* baik agar keluarga korban tidak melaporkan pelaku dengan polisi dan di selesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara menyebutnya dengan Adat Tepung Tawar.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari norma terutama norma kebiasaan, adat istiadat terbentuk karena adanya kebiasaan yang timbul dari nenek moyang kita. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Nias sampai Pulau Rote dengan komposisi dan konstruksi yang beragam. Banyaknya pulau-pulau di Indonesia banyak pula suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keragaman lainnya yang ada, ditinjau dari berbagai aspek. Budaya luhur Bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang menjadi warisan dari jaman kerajaan

nusantara seperti, Majapahit, Mataram Islam dan kerajaan- kerajaan lainya yang melahirkan budaya tradisional yang telah berurat dan berakar sampai saat ini.¹⁰

Provinsi Sumatera Selatan termasuk daerah yang banyak sekali suku hampir setiap desa di Sumatra Selatan mempunyai sukunya masing-masing. Banyaknya suku yang ada di Palembang banyak pula hukum adat yang timbul, seperti yang akan di teliti oleh penyusun adalah *Tepung Tawar*. *Tepung Tawar* ini adalah upaya perdamaian dalam kasus kekerasan dan juga pembunuhan. Istilah *Tepung Tawar* pun berarti *tepung* yang menggambarkan sembako atau keperluan rumah tangga, dan *tawar* adalah penawar. Jadi *tepung tawar* adalah upaya perdamaian atau penawar yang bertujuan untuk meredam rasa dendam keluarga korban, sehingga tidak terjadinya kembali pertumpahan darah.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama di atur dalam Pasal 338 KUHP¹¹ “*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.*” Perbuatan ini menunjukan betapa tegasnya Hukum Pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan adalah tindak pidana yang paling besar, sebab telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga menyengsarakan orang-orang yang berada dalam tanggungan orang yang terbunuh, seperti membuat anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan tanggung jawab sosialnya menjadi berantakan. Hidup dan kehidupan merupakan hak setiap manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapapun.

¹⁰ Sekretariat jendral MPR RI, 2012, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, hal. 185

¹¹ KUHP dan KUHPA, *Ibid*, hal. 111

Sebagaimana di dalam Hukum Islampun juga mengatur tentang pembunuhan, oleh karena itulah pembunuhan sangat berat hukumanya dan sangat di benci oleh Allah SWT yang terdapat pada surah an- nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya:

“Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman denga sengaja, maka balasanya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Islam telah mengenal konsep perdamaian seperti dalam halnya pembunuhan, apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka dikenakan Diyat atau denda 100 ekor unta, sedangkan dalam adat Tepung Tawar denda yang di berikan tidak sampai dengan harga satu ekor unta. oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun dan meneliti upaya perdamaian secara adat (Tepung Tawar) yang di muat dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKSANAAN ADAT TEPUNG TAWAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBUNUHAN DI DESA TANJUNG DAYANG UTARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR”.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pokok-pokok permasalahan dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah dari tema pokok yang di ajukan pertanyaan- pertanyaan yang relevan, dan dirumuskan dengan kalimat tanya.

1. Bagaimana Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Tepung Tawar dalam penyelesaian kasus pembunuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Tepung Tawar dalam penyelesaian kasus pembunuhan di perbolehkan dalam hukum Islam dan Hukum Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui

penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan.

2. Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat deskripsi kepustakaan terkait permasalahan dalam hubungan dengan teori, asas, gagasan, konsepsi, dan hukum positif dari berbagai aspek yang relevan dengan Hukum Pidana. Dan juga kajian pustaka dapat berasal dari hasil penelitian atau observasi untuk mencari tahu tentang sanksi tindak pidana pembunuhan yang tepat. Analisis disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dan dapat dikuatkan dengan data kuantitatif jika diperlukan.

Penelitian terdahulu adalah untuk mengkaji hasil penelitian yang terdahulu dan memiliki persamaan tema dengan judul yang berbeda, misalnya tempat, masalah, dan penjelasan tindak pidana pembunuhan yang berbeda. Penulisan yang memiliki tema yang sama adalah tulisan dari Ramiyanto, tahun 2010, Jurusan Jinayah Siyash, Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang. Tentang:

*Sanksi Pembunuhan Secara Kelompok Dalam Hukum Pidana Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah..*¹²

Sabar Narimo, tahun 2014, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tentang: *Sanksi Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Menurut Fiqh Jinayah*. Bahwa dapat disimpulkan pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang atas perbuatannya tersebut hilangnya nyawa orang lain. baik satu orang maupun beberapa orang.¹³

Dira Jatyanti, tahun 2014, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tentang: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Matinya Anak)*. Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya terhadap anak, apabila anak tersebut meninggal didalam perutnya atau masih dalam kandungan dan meninggalnya anak tersebut disengaja oleh orang tuanya maka orang tuanya tersebut dibebankan untuk membayar *ghurrah*. Dan apabila anak yang dibunuh tersebut sudah menjadi anak-anak menurut Imam Malik orang tua tersebut dikenakan *Qisash* apabila ada unsur

¹² Ramiyanto, tahun 2010, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok Dalam Hukum Pidana Ditinjau Diri Fiqh Jinayah*.

¹³ Sabar Narimo, 2014, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Sanksi Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Menurut Fiqh Jinayah*

kesengajaan, misalnya membunuh anak dengan cara menyembelih (setelah membaringkannya).¹⁴

Penjelasan diatas membahas tema yang sama dengan tema yang akan di teliti oleh peneliti, tapi akan ditulis dengan problematika dan spesifikasi yang berbeda. Jadi peneliti disini akan menulis dan membahas tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap penyelesaian tepung tawar dalam kasus pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. Implisit dalam definisi metodologi adalah satu set prinsip atau kriteria-kriteria yang dengannya para metodologist dapat menilai kebenaran dari prosedur-prosedur penelitian. Metode penelitian menuntun dan mengarahkan pelaksanaan penelitian agar hasilnya sesuai dengan realitas.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Menurut Suratman¹⁶ jenis penelitian hukum ada dua yaitu yuridis normatif, dan yuridis empiris, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam

¹⁴ Dira Jatyanti, 2014, Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Radenfatah Palembang, *Tinjauah Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Matinya Anak)*.

¹⁵ Urber Silalahi, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Sinar Grafika, hal. 14

¹⁶ Suratman dan Philips dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 58

hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Data yang di gunakan adalah data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara deduksi. Deduksi adalah suatu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Adapun **Sumber Bahan Hukum** yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti yang di maksud adalah Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Sumber Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'an dan Hadits, dan bahan yang berkaitan dengan pembunuhan.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, buku-buku hukum, dan juga jurnal.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Karena lokasi ini di indikasikan masyarakatnya pernah melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian di selesaikan secara adat *tepung tawar*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono¹⁷ adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁸ Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sekelompok subjek yang di dasari oleh ciri-ciri tertentu yang di pandang mempunyai kaitan yang sudah di ketahui sebelumnya.

¹⁷ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, hal.119

¹⁸ Sugiyono, *Ibid*, hal. 120

Sampel dalam penelitian ini adalah delapan orang masyarakat di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, yang meliputi tiga orang dari aparat desa yaitu: Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, sebagai penengah dalam proses penyelesaian adat tepung tawar di Desa Tanjung Dayang Utara, Tiga orang dari masyarakat yang melihat atau hadir dalam proses penyelesaian adat tepung tawar di Desa Tanjung Dayang Utara, dan dua orang yang pernah menjadi pelaku.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono¹⁹ teknik pengumpulan data itu ada empat yaitu interview (wawancara), Observasi, teknik pengumpulan data dengan dokumen, dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a) Interview (wawancara)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Peneliti juga menggunakan *in depth interview* yaitu wawancara mendalam.

b) Observasi (pengamatan)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang di kaji dalam pengamatan penelitian ini. Adapun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan tidak langsung dan tidak aktif

¹⁹ Sugiyono, *Ibid*, hal. 308

c) Dokumentasi (kepuustakaan atau *library research*)

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dgn cara menelaah bahan-bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Baik secara resmi maupun tidak resmi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang di kumpulkan di analisis secara deduksi kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan gambaran yang menjelaskan data-data tentang permasalahan yang di bahas dan di tarik kesimpulan secara deduktif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman, penyusun membagi sistematika dalam empat bab yang terdiri dari beberapa bab, untuk lebih jelasnya penyusun menguraikan masing-masing Bab tersebut, yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisikan hal-hal yang melatar belakangi permasalahan sehingga perumusan permasalahan secara tegas. Disamping itu diuraikan juga mengenai tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum yaitu tentang pengertian Tindak Pidana pembunuhan.

Bab III : Deskripsi wilayah desa yang di teliti.

Bab IV : Pembahasan tentang Tindak Pidana pembunuhan.

Bab V : Merupakan Bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Menurut Hukum Pidana Positif

Secara tradisional, definisi hukum pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai suatu perbuatan yang dilarang, kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan.²⁰ Berikut ini pengertian hukum pidana menurut para sarjana, yaitu:

Menurut Kansil (dikutip dari Pipin Syarifin),²¹ hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut Kenter dan R. Sianturi (dikutip dari Pipin Syarifin),²² hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.

²⁰ Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hal. 13

²¹ Pipin Syarifin, *Ibid*, hal 14.

²² Pipin Syarifin, *Ibid*, hal 15

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno (dikutip dari Teguh Prasetyo),²³ bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana penganaaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Satochid Kartanegara (dikutip dari Teguh Prasetyo)²⁴ mengatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objek ialah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman, hukum pidana dalam arti subjek ialah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Menurut lamintang²⁵ hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu.

²³ Teguh Prasetyo, Opcit, hal 6.

²⁴ *Ibid*, hlm 6-7.

²⁵ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hal 5.

Menurut Lemaire (dikutip dari Lamintang)²⁶ hukum pidana positif yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, atau suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Van Hartum (dikutip dari Lamintang)²⁷ hukum pidana positif merupakan suatu keseluruhan dari azas-azas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara-negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Sedangkan menurut Adami Chazawi²⁸ hukum pidana positif yaitu semua ketentuan hukum yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP).

²⁶ Lamintang, Opcit, hal. 2.

²⁷ Lamintang, Opcit, hal. 2.

²⁸ Adami Chazawi, 2011, *pelajaran hukum pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana yaitu hukum kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal perkara-perkara kejahatan.²⁹

Menurut penyusun hukum pidana positif adalah suatu aturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, apabila aturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana.

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana di dalam Islam disebut dengan *jinayah*, *Jinayah* berasal dari kata “*jana yajni jinayah*” yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.³⁰

Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyiri Al-Jina'i Al Islami* menjelaskan arti kata *jinayah* yaitu menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, atau akal.³¹

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

³⁰ Imaning yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah I*, Palembang: Rafah Press, hal. 1.

³¹ Rahmat hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 12.

Menurut ensiklopedi hukum pidana Islam pengertian pidana adalah berasal dari kata *jinayah* secara etimologis suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja, dalam istilah ilmu fiqih sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya. Mayoritas fukaha menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan.³²

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana menurut hukum Islam yaitu semua perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh syara' karena apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

3. Hukum Pidana Adat

Hukum adat itu secara langsung selalu membawa pada dua keadaan yaitu tertulis dan tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja dan hukum rakyat. Kita adalah orang Indonesia dan hidup dengan suasana adat kita sendiri, akan tetapi, adat ini harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk di mengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita adalah hukum yang tidak dapat kita abaikan begitu saja. Karena meskipun kita tidak menjalankan hukum adat, setidaknya kita tahu bahwa hukum adat pernah ada. Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda "adat delicten recht" atau hukum pelanggaran adat. Istilah ini

³² Alie yafie dkk, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, hal. 88.

tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Masyarakat adat hanya memakai kata-kata “salah” (Lampung), atau “sumbang” (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adat” berarti “kebiasaan, aturan atau perbuatan yang lazim dan diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Menurut Permendagri (dikutip dari Dominikus Rato)³⁴ No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Menurut I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat, oleh sebab itu, bagi si

³³ Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, hal. 17.

³⁴ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya: Laksbank Justitia, hal. 36.

pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.³⁵

Menurut Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan³⁶

Hukum Pidana adat adalah hukum yang menunjukan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Hukum pidana adat hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya.³⁷

Menurut penulis hukum pidana adat itu adalah peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh masyarakat adat meliputi kejahatan, aturan yang di buat oleh masyarakat itu sendiri yang sudah dilaksanakan atau dilakukan sejak dahulu dan sampai sekarang ini.

B. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Pidana Positif

³⁵ http://hukum_pidana_adat_belajarhukum.html, 09:10 wib, 25 September 2016.

³⁶ http://hukum_pidana_adat_belajar_hukum_di.html, 09:10 wib, 25 September 2016.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 20.

Tindak pidana atau yang sering dikenal dengan *strafbaar feit*, *strafbaar* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* artinya pidana, *baar* artinya boleh dan *feit* artinya perbuatan, *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dapat dipidanakan.³⁸ Sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu dapat dihukum dan *feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan, yang dapat di artikan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Akan tidak adilnya apabila bukan manusianya yang dihukum melainkan kenyataannya. Kalimat seperti ini sangat bertentangan dengan pendapat ahli sebagai berikut.

Strafbaar feit menurut lamintang³⁹ adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Van Hattum⁴⁰ berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.

Moeljatno⁴¹ mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁸ Adami Chazawi, *opcit*, hal. 69.

³⁹ Lamintang, *opcit*, hal. 8

⁴⁰ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika hal. 224.

⁴¹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 11.

Serupa dengan Andi Hamzah⁴² mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pendapat ini juga sama dengan Mahrus Ali yaitu⁴³ bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Dalam konsep KUHP⁴⁴ juga diatur tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sebagaimana yang telah dikemukakan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang meskipun tidak melakukannya juga dapat dipidana.

Tindak pidana juga disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”⁴⁵ Menurut beberapa pendapat para ahli delik memiliki pengertian yaitu:

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 89.

⁴³ Mahrus Ali, *Ibid*, hal. 98.

⁴⁴ KUHP dan KUHPA, *Ibid*.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 47.

- c. Menurut Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang di maksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang⁴⁷ ada lima unsur subjektif dan dua unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 430 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berbeda dengan pendapat Mahrus Ali⁴⁸ unsur tindak pidana meliputi tiga hal.

⁴⁶Teguh Prasetyo, *Ibid*, hal. 217.

⁴⁷ Lamintang, *Opcit*, hal. 26.

⁴⁸ Mahrus ali, *Opcit*, hal. 21.

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. kelakuan yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian yang formil maupun yang materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Menurut penyusun tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum untuk dilakukan dan apabila perbuatan tersebut masih saja dilakukan maka akan dikenakan sanksi hukuman yang sudah mengatur perbuatan itu. Untuk menentukan sanksi dari perbuatan tersebut maka harus melihat terlebih dahulu unsur-unsur suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang harus dihukum menurut hukum yang mengaturnya yaitu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHA).

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana disebut dengan *jarimah*, dalam bahasa Indonesia *jarimah* yaitu perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan menurut Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthoniah* yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.⁴⁹

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana (*delik*) menurut hukum konvensional kontemporer. Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional ialah segala bentuk

⁴⁹ Imaning yusuf, *Opcit*, hal. 25.

perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.⁵⁰

Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukun asy-syar'i*).
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan sholat dan menunaikan zakat), dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur material (*ar-rukun al-madi*).
3. Pelaku jarimah yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum

⁵⁰ Alie Yafie dkk, *Opcit*, hal. 87.

pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukṇ al-adabi*).⁵¹

Menurut pendapat Ali Yafi bahwa unsur tindak pidana sama juga dengan menurut pendapat ulama fiqh, yaitu setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, unsur ini ada tiga macam, sebagai berikut:

1. Harus ada nas yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. Dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur formal (*ar-rukṇ asy-syar'i*).
2. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur material (*ar-rukṇ al-maddi*).
3. Pelaku harus orang yang mukallaf, artinya dia bertanggungjawab atas tindak pidananya. Dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur moral (*ar-rukṇ adabi*).

Menurut penulis tindak pidana dalam hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh al-Qur'an dan al-Hadis Karena perbuatan tersebut bisa merugikan pada tata aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaannya, atau harta bendanya, atau nama baiknya, atau pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

3. Menurut Hukum Pidana Adat

Tindak pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan keputusan, kerukunan, ketertiban keamanan, rasa keadilan kesadaran

⁵¹ Imaning Yusuf, *Opcit*, hal. 26-27.

hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.⁵² Hukum adat tidak mengenal sistem hukum yang statis, maka hukum pidana adat pun tidak statis. Setiap ketentuan hukum adat dapat timbul berkembang dan berganti dengan ketentuan yang baru. Begitupun pelanggaran terhadap hukum adat akan lahir, berkembang dan kemudian lenyap dikarenakan perubahan zaman yang semakin berkembang.

Unsur-unsur tindak pidana adat memiliki beberapa batasan atau pengertian mengenai tindak pidana adat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka di dalam tindak pidana adat terdapat empat unsur penting yaitu:

- a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok atau pengurus (pimpina/pejabat) adat sendiri.
- b. Perbuatan itu bertentangan norma-norma hukum adat.
- c. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
- d. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.⁵³

Menurut penulis tindak pidana dalam hukum adat yaitu suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, bertentangan dengan aturan adat yang dapat meresahkan masyarakat sehingga harus dihukum berdasarkan hukuman adat masing-masing.

C. Peringatan, Pemberatan, dan Peniadaan Dalam Penjatuhan Pidana

1. Menurut Hukum Pidana Positif

a. Peringatan

⁵² Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hal. 20.

⁵³ Hilman hadikusuma, *Opcit*, hal. 52.

Peringanan dalam penjatuhan pidana ini adalah apabila ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga. Peringanan dalam penjatuhan pidana ini memiliki tiga alasan yaitu:

a) Percobaan (*poging*), Pasal 53 KUHP

Percobaan dalam bahasa belanda disebut *poging* menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Menurut Wirjono⁵⁴, pada umumnya, kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum terjadi.

Percobaan Menurut KUHP Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud

⁵⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal. 23.

membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁵⁵

b) Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam pasal 48 KUHP

Pengertian daya paksa (*overmacht*) menurut para ahli hukum yaitu:

1. Menurut Van Bemmelen daya paksa itu meliputi hal-hal dimana seseorang terpaksa melakukan delik.
2. Menurut Moeljotno perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinya tidak bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.
3. Menurut pompe, yaitu mengkategorikan seluruh daya paksa (*overmacht*) sebagai dasar pembeda, alasannya ialah peniadaan kesalahan dan keadaan darurat sebagai dasar pembeda.⁵⁶

c) Orang yang belum cukup umur, Pasal 45 KUHP.⁵⁷

b. Pemberatan

Pemberatan dalam penjatuhan pidana adalah apabila ancaman pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Yang dapat memberatkan penjatuhan pidana yaitu pengurangan tindak pidana (*Residive*).

⁵⁵ KUHP DAN KUHPA, hal. 25-26.

⁵⁶ <https://Ray%20Pratama%20Siadari,%20S.H.,M.H.%20Pengertian%20Hukum%20Pidana,%20Unsur%20Tindak%20Pidana,%20Pertanggungjawaban%20Pidana,%20dan%20Teori%20Pidana.htm>, diakses pukul 21:00, jumat 30 september 2016

⁵⁷ Ruben Achmad dan Artha, 2013, *modul klinik hukum pidana*, Palembang: universitas sriwijaya, hal. 62.

Menurut Febriansyah⁵⁸ Pemberatan dalam tindak pidana seperti pengulangan, yaitu Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (*social*), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHA) mengatur sebagai berikut:

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya.

Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP.

Kedua, menyebutkan diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP.

⁵⁸ Febriansyah, 2015, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.

c. Peniadaan

Peniadaan dalam penjatuhan tindak pidana adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana tidak dapat di pidana. Alasan peniadaan pidana dalam KUHP terdiri dalam pasal-pasal yaitu Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 KUHP.

Dasar peniadaan atau penghapusan pidana pada dasarnya di bedakan menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, seperti yang dikemukakan oleh Samidjo⁵⁹ alasan pembenar adalah tidak dipidana orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat, pembelaan diri. Sedangkan alasan pemaaf adalah Merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya di dalam hukum Islam telah mengatur tentang meringankan, memberatkan dan peniadaan hukuman, akan tetapi untuk mengetahui ketentuan tersebut sangat sulit di karenakan perlu ada penafsiran di dalam Al-Qur'an, yang telah menetapkan tingkat kedudukan yang sama diantara makhluknya, seperti dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

⁵⁹ Samidjo, 1985, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico, hal. 124

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah: 178)⁶⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang *Qisash*, *Qisash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya.

Ensiklopedi⁶¹ juga menyatakan hukuman tambahan dan pengganti, hukuman pengganti dalam pembunuhan yang menyerupai disengaja yaitu:

⁶⁰ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.

⁶¹ Ensiklopedi islam, Opcit, hal 348.

1. Takzir sebagai pengganti diat.
2. Puasa sebagai pengganti kaparat, yaitu memerdekakan budak atau bersedekah sesuai dengan harganya.

Hukuman tambahan dalam pembunuhan yaitu:

1. Pencabutan-hak-mewaris
2. Pencabutan hak-menerima-wasiat

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum islam juga mengatur tentang peringanan, pemberatan dan peniadaan hukuman. Orang yang mendapatkan hukuman *qisash* apabila di maafkan oleh ahli waris hukuman tersebut bisa di gantikan dengan diat.

3. Menurut Hukum Pidana Adat

Pelaksanaan hukum adat selalu di dasarkan pada azas kekeluargaan, kerukunan dan rasa keadilan, maka para hakim adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Permintaan maaf, permohonan ampun dan mengakui kesalahan dapat menjadi alasan bagi hakim adat untuk meringankan, atau membebaskan siberslah dari hukuman atau mengganti hukuman itu dengan pendidikan budi pekerti keagamaan.⁶²

Menurut penulis Alasan-alasan untuk memberatkan pidana, misalnya kedudukan seseorang dalam persekutuan. Makin tinggi kedudukan didalam persekutuan, makin berat sifat delik yang dilakukan terhadapnya, jadi juga makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Misalnya seorang kepala adat

⁶² Hilman hadikusuma, *Opcit*, hal 36

akan mendapat hukuman yang lebih berat dari pada seorang warga biasa dari persekutuan yang bersangkutan untuk suatu delik yang sama. Berat ringan dan peniadaan hukuman tergantung dari alasan dan pengakuan dari pelaku tindak pidana dan hakim hanya bisa mengambil keputusan itu.

D. Tujuan Pemidanaan

1. Menurut Hukum Pidana Positif

Tujuan pemidanaan menurut Mahurs Ali yaitu:

- a) Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Adapun secara teori tujuan pemidanaan dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*absolute strafrechts theorien*)

Teori ini mendalilkan bahwa setia kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Para penganutnya antara lain Kant dan Hegel, kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. Kant mengatakan bahwa: “sipembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah.” Dengan demikian menurut teori pembalasan ini tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

b) Teori relatif

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran atau disebut sebagai prevensi umum (*generalepreventie*) Sebagai ilustrasi seperti dikatakan oleh J.Burnett, seorang hakim Inggris sewaktu menjatuhkan hukuman kepada seorang pencuri kuda, berkata : *“Thou are hanged, not for having stolen the horse but in order horses may not be stolen”*.

Teori prevensi umum ini, mengemukakan hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Von Feuer Bach, menyatakan bahwa ancaman hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*) yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara *“kunstmatig”* suatu *“contramotief”* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Selain ditujukan kepada masyarakat maka prevensi dengan tujuan agar terhukum tidak meng-ulangi kembali perbuatan yang telah pernah dilakukannya.

Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terhukum agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*speciale preventie*) Penganutnya ialah Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman). Van Hamel membuat suatu gambaran hukuman yang bersifat prevensi khusus, ialah: bahwa hukuman itu harus memuat anasir menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk (*gelegen heidsmisdadiger*), harus memuat suatu anasir yang memperbaiki si terhukum, harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama

sekali tidak lagi dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c) Teori gabungan

Menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini ialah antara lain Zeven-bergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan Taverne. Kelihatan kedua teori di atas menunjukkan teori yang bersifat ekstrim yakni teori pembalasan dan teori memperbaiki penjahat. Sesuatu hal yang perlu menjadi pedoman dalam menggunakan kedua teori di atas maka yang perlu dicermati ialah anasir-anasir atau keadaan-keadaan yang meringankan kesalahan si-penjahat atau yang memperberat sipenjahat (*verzachtende omstandigheden*).⁶³

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Tujuan dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:

a) Pencegahan (وَالزَّجْرُ الرَّدُّعُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibn Hammam dalam fathul Qadir

⁶³ <http://Teori-Tujuan-pemidanaan.di.htm>, 09:10 wib, 25 September 2016.

bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).⁶⁴

b) Perbaikan dan Pendidikan (*الإصلاح والتَّهْذِيبُ*)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.⁶⁵

c) Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh *Ibn Taimiyah* bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.⁶⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam ialah untuk menuntaskan segala perbuatan pidana dengan

⁶⁴ Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal 15

⁶⁵ Djazuli, *Opcit*, hal 20

⁶⁶ Hanafi.Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 62

mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.

3. Menurut Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat terdiri dari sumber hukum tidak tertulis dan sumber hukum tertulis, istilah hukum pidana adat, delik adat atau hukum adat sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus-menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

Hukum pidana adat adalah peraturan yang mengatur tentang pelanggaran adat yang di anggap tidak patut atau tidak sesuai dalam suatu wilayah. Mengenai sanksi terhadap apa yang telah melanggar dalam aturan suatu adat, maka itu akan dijalankan dengan tegas. Cara penyelesaian dalam suatu kasus yang terjadi di masyarakat biasanya sering diambil oleh hakim itu sendiri dan itu memang dapat dengan cepat menyelesaikan suatu permasalahan, akan tetapi hal itu tidak baik karena kebanyakan pengambilan keputusan yang seperti itu penuh dengan emosional yang tidak baik. Namun walau demikian masyarakat merasa hal seperti itu nyaman, dan dapat dijadikan pelajaran untuk yang lainnya.

Tujuan pemidanaan dalam hukum adat sama dengan pendapat-pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Mahatir⁶⁷ pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adat supaya pelaku tindak pidana tidak lagi ingin melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum dan juga untuk tidak saling dendam dengan kejadian yang dialami.

Menurut penulis tujuan pemidanaan dalam hukum adat adalah untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan tidak untuk mempunyai rasa dendam dengan kejadian yang sudah dialami oleh korban.

E. Hukum dan Keadilan

Hukum adalah suatu seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Menurut J.C.T. Simorrangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁶⁸

Achmad Ali juga berpendapat hukum adalah seperangkat kaedah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam

⁶⁷ <http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/eksistensi-hukum-pidana-adat-di.html>, 19:27 wib, Sabtu 17 September 2016.

⁶⁸ C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, Hal 36

kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain.⁶⁹

Mochtar Kasumaatmadja menyatakan bahwa pengertian hukum ialah tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatuk kehidupan manusia

Hubungan hukum dan keadilan dasarnya bersifat abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telaah filsafat. Tetapi kelesatarian sebagai relafansi antara hukum dan keadilan selalu terjaga. Lintasan sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan, entah dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipadang sebagai objek, maupun hukum dipandang sebagai bagian dari subjek yang melekat dalam diri manusia. Harus diakui segala analisis, pembongkaran, dekonstruksi, hingga kritik terhadap hukum dalam tataran implementatif semuanya terikat dengan kehendak untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya untuk mencapai keadilan.

Itulah sebabnya pembagian keadilan yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles⁷⁰ hingga sekarang tetap relevan untuk menyentuh terhadap segala tindakan untuk mempertahankan hukum dalam segala sisinya. Yakni, hukum dalam sisi membentuk undang-undang merupakan pengikatan resmi terhadap keadilan distributif (*mutlak; principa prima*). Sedangkan pekerjaan hakim yang berfungsi untuk mempertahankan basis keadilan dalam perundang-undangan

⁶⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, hal 9.

⁷⁰ Aristoteles, 2007, *La Politica* (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie), Jakarta: Visi Media, hal. 256.

dituntut untuk menjadi pengadil yang menegakan hukum dalam wujudnya sebagai keadilan kumulatif (*relatif; principia secundaria*). Atas dasar penelitian mengidentifikasi paling sedikit sepuluh arti hukum sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
- b. Hukum sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi;
- c. Hukum sebagai kaidah, yakni sebagai pedoman atau patokan perilaku yang pantas dan diharapkan;
- d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis;
- e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum;
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
- h. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau teratur;
- i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk;
- j. Hukum sebagai seni (*legal art*).

Keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.”

Menurut Suhrawardi K. Lubis⁷¹ dalam bukunya “*Etika Profesi Hukum*”, mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan keugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya.

Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*⁷² kata adil mempunyai arti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Antara Hukum dan Keadlian memang saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitanya dengan perangkat aturan.

⁷¹ Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 49.

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hal.130.

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud. Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan menunjukkan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparaturnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Dayang Utara kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

Desa Tanjung Dayang Utara adalah desa tua yang berada di kabupaten ogan ilir, kabupaten Ogan Ilir dahulunya termasuk kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tahun 2004 kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi pemekaran dan lahirlah kabupaten baru yaitu Ogan ilir. Kabupaten Ogan Ilir setiap desanya sudah pasti mempunyai sejarah dan asal usul yang beragam dan juga unik. Adapun sejarah desa tesebut yang di simpulkan menjadi nama desa tersebut. Nama Desa Tanjung Dayang berasal dari kata *tanjung* dan *dayang*, yang berarti *tanjung* adalah sepenanjung dan *dayang* adalah *nyang* yang dalam Bahasa Indonesianya adalah pelepas kelapa.⁷³

Asal mula Desa Tanjung Dayang Utara bermula pada zaman kerajaan di Suku Pegagan, hiduplah seorang pangeran yang pintar dan patuh terhadap orang tuanya, pangeran itu di tugaskan oleh ayahnya untuk melakukan pengambilan pajak kepada masyarakat, pangeran tersebut melihat betapa beratnya rakyat untuk membayar pajak karena pertanian di landa kekeringan, pangeran merasa kasihan dan lama kelamaan pangeran tersebut merenung dan berfikir bahwa rakyat tidaklah mempunyai hutang kepada kerajaan, kenapa kerajaan mengambil pajak kepada rakyat, Kemudian pangeran tidak lagi mengambil pajak kepada rakyat.

⁷³ Sarbaya, Wawancara, Kamis 15 September 2016, 16:00 wib, Desa Tanjung Dayang Utara.

kabar ini pun sampai ke telinga raja, sehingga raja menghukum pangeran dan mengusirnya dari kerajaan.⁷⁴

Setelah diusir pangeran pun hidup sendirian di *sepenanjung*, dan pangeran mendirikan gubuk kecil dengan beratap pelepah kelapa yang di bahasa Suku Pegagan adalah *nayang*. Setelah bertahun-tahun pangeran menikah dan mempunyai anak, penajung itupun mulai banyak penghuni yang bermayoritas gubuk beratap *nayang*. Orang-orang banyak memanggil nama desa itu dengan sebutan Tanjung Nayang, dengan seiringan waktu kata *nayang* itupun berubah menjadi Tanjung Dayang yang kerap di sebut pada saat ini.⁷⁵

B. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir

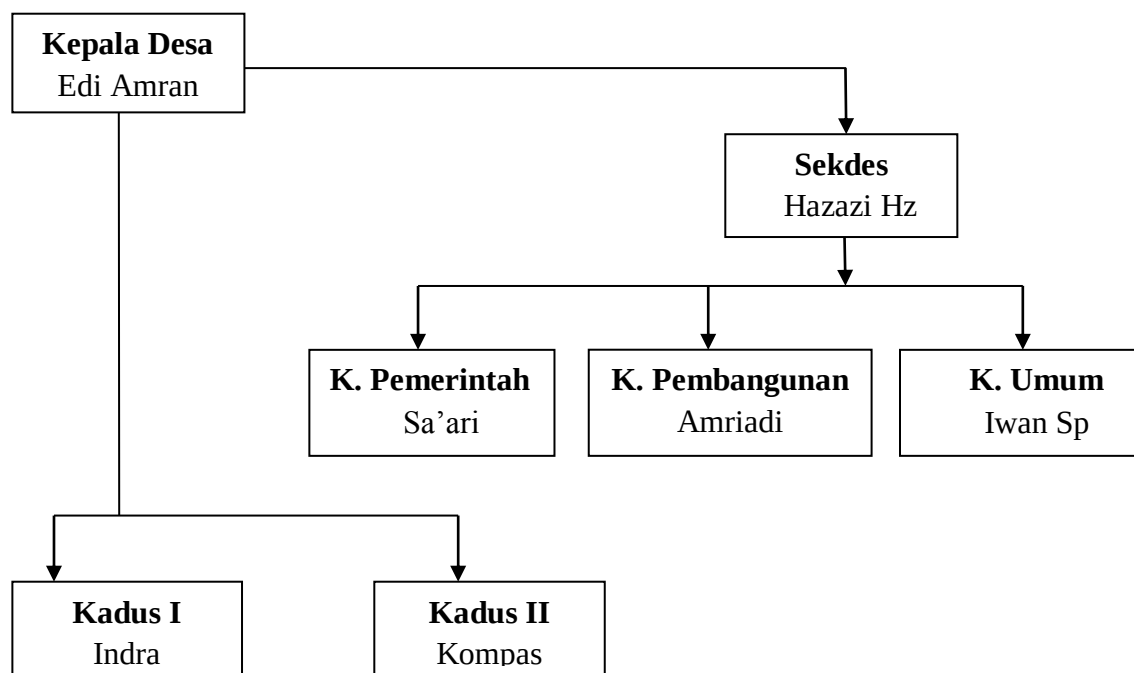
Kepala Desa Tanjung Dayang Utara ini dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh sekertaris desa dan kaur pemerintahan desa. Desa Tanjung Dayang Utara ini memiliki struktur pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat tersebut. Struktur pemerintahan ini dibentuk lima tahun satu kali dengan susunan yang ada yaitu Kepala Desa adalah orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Sekertaris Desa adalah pemerintah desa yang melakukan tugas- tugas ketatausahaan yang meliputi, administrasi, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan lain sebagainya. Kepala Urusan Pemerintah adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa. Kepala Urusan Pembangunan adalah pemerintah desa yang membantu dalam pembinaan perekonomian desa.

⁷⁴ Sarbaya, Wawancara, Kamis 15 September 2016, 16:00 wib, Desa Tanjung Dayang Utara.

⁷⁵ Sarbaya, Wawancara, Kamis 15 September 2016, 16:00 wib, Desa Tanjung Dayang Utara.

Kepala Urusan Umum adalah bagian struktur organisasi pemerintah desa yang berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. dan Kadus adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Lihat struktur pemerintahan pada tabel I dibawah ini:⁷⁶

TABEL I
Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya
Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016



Sumber data: diolah oleh Pemerintah Desa Tanjung Dayang Utara tahun 2016.

C. Data Geografis Desa Tanjung Dayang Utara

- a. Luas wilayah : 303 Ha
- b. Jumlah penduduk : 992 Jiwa
- c. Area yang dihuni : 251 Ha
- d. Kondisi area

⁷⁶ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Tanjung Dayang Utara.

- Dusun I : Perumahan (sekelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal)
- Dusun II : Perumahan (sekelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal)

e. Batas wilayah

Adapun perbatasan Desa Tanjung Dayang Utara sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaraja Baru.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Dayang Selatan.
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mandi Angin.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Meranjat III.⁷⁷
- f. Fasilitas pendidikan : 1 Paud dan 1 SDN

D. Keadaan Penduduk Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah kelompok yang terbentuk sebagai pembeda antara perempuan dan laki-laki. Desa Tanjung Dayang Utara ini memiliki dua dusun, di desa ini terdapat 992 jiwa pada tahun 2016 yang terdiri:⁷⁸

TABEL II
Keadaan Penduduk Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	510	51
2	Perempuan	482	49

⁷⁷ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Tanjung Dayang Utara.

⁷⁸ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Tanjung Dayang Utara.

	JUMLAH	992 Jiwa	100
--	--------	----------	-----

Sumber data: diolah oleh Pemerintah Desa Tanjung Dayang Utara tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2016 lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, yaitu laki-laki sebesar 51% dan perempuan 49%.⁷⁹

b. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah suatu sarana pembeda aktivitas yang dilakukan oleh manusia demi untuk mendapatkan uang, yang dapat kita lihat pada tabel III sebagai berikut⁸⁰:

TABEL III
Keadaan Penduduk Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya
Selatan Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	Anggota TNI/ Polri	2	0
2	PNS	25	3
3	Pegawai BUMN	1	0
4	Pegawai swasta	10	1
5	Wiraswasta	145	15
6	Petani pemilik lahan	98	10
7	Petani upahan	109	11
8	Buruh	49	5

⁷⁹ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Tanjung Dayang Utara.

⁸⁰ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Tanjung Dayang Utara.

9	Pengangguran	0	0
10	Peternak	1	0
11	Nelayan	8	1
12	Tidak bekerja	544	55
	JUMLAH	992 Jiwa	100

Sumber data: diolah oleh Pemerintah Desa Tanjung Dayang Utara tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 bahwa penduduk paling banyak tidak bekerja sebesar 55%, wiraswasta 15%, petani upahan 11%, petani pemilik lahan 10%, buruh 5%, PNS 3%, pegawai swasta dan nelayan 1%.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.

Aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat dengan hukum terciptanya kedamaian, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya tatanan hukum yang mengatur. Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja yang menjadi unsur atau ciri dari perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Sebagaimana pada bab terdahulu telah penulis kemukakan bahwa, menurut Lamintang untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk

tindak pidana atau bukan, maka ada lima unsur subjektif dan dua unsur objektif.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

6. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
7. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
8. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
9. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
10. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

3. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
4. Kualitas dari sipelaku, contohnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Dengan demikian menurut Lamintang untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dapat diketahui dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Apabila dengan satu unsur saja tidak terpenuhi dalam perbuatan tersebut, maka belum dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Selain itu untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana, dalam teori hukum pidana bahwa harus ada hubungan

yang nyata antara perbuatan tersebut dengan akibat yang terjadi. Sebagaimana terdapat dalam teori kausalitas, teori kausalitas yaitu suatu teori atau hubungan antara suatu tindakan atau perbuatan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Akibat yang dimaksud dalam hukum pidana adalah akibat yang merugikan baik dari segi pribadi maupun segi sosial.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia biasanya akan menimbulkan sebuah dampak, di dalam hukum pidana yang menjadi hubungan pokok adalah perbuatan yang membahayakan (*gevaar*), perbuatan yang membahayakan tersebut bisa timbul secara nyata (*in concreto*) dan dampak yang belum timbul secara nyata (*in abstracto*).⁸¹ Perbuatan yang membahayakan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan dampak atau akibat tertentu yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itulah adanya akibat atau dampak yang dapat merugikan orang tersebut menjadi tujuan dalam penerapan hukum pidana, dengan sanksi berupa pidana. Sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur adanya pidana pokok dan juga pidana tambahan. Sebagaimana yang dikemukakan pada bab tedahulu menurut Mahrus Ali tujuan pemidanaan adalah:

1. Mecegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

⁸¹ Simorangkir J.C.T dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 72

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan mengacu pendapat Mahrus Ali tersebut diatas, maka tujuan pemidanaan secara umum adalah untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan orang atau perseorangan (hak asai manusia), dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang dilain pihak. Tujuan khususnya adalah pemenuhan aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi pelaku yang bersangkutan, dan merupakan suatu nestapa tetapi tidak di maksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁸²

Penggunaan hukum pidana dalam praktek bernegara di Indonesia, nampaknya merupakan suatu hal yang umum untuk diterapkan, apabila terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun di dalam prakteknya penggunaan hukum pidana (*sarana penal policy*), akhir-akhir ini sering timbul masalah. Masalah tersebut sering terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*disparitas*) dalam penjatuhan hukum pidana, oleh sebab itu penggunaan hukum pidana sering terjadi tebang pilih dalam pelaksanaannya, dan tidak mencerminkan azas (*equality before the law*) atau persamaan di muka hukum. Persoalan lain yang timbul dalam penerapan hukum pidana itu menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakadilan di masyarakat, karena sering sekali hukum pidana hanya digunakan untuk

⁸² Lamintang P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal 23

masyarakat yang kecil seperti masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Seperti contoh kasus pada nenek Minah yang berumur 51 tahun di Banyumas Jawa Tengah, yang mencuri tiga buah coklat sehingga di vonis satu bulan lima belas hari. Contoh lain seorang anak kecil yang berumur 15 tahun yang bernama Aal mencuri sandal jepit seorang anggota kepolisian di Palu Sulawesi Tengah yang diancam lima tahun penjara. Oleh sebab itu dengan rangkaian contoh kasus tersebut mengakibatkan seolah-olah kepercayaan terhadap hukum pidana ditengah-tengah masyarakat berkurang, sehingga masyarakat cenderung menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut, yang penulis contohkan di desa Tanjung Dayang Utara yang memilih cara mereka sendiri untuk menyelesaikan proses hukum yaitu dengan cara adat tepung tawar, meskipun masih ada yang menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Alasan masyarakat desa Tanjung Dayang Utara yang menggunakan cara adat tepung tawar akan takutnya pelaku terhadap sanksi pidana, dan rasa penyesalan pelaku akan perbuatannya dan takut akan dendam yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan.

Namun yang menjadi persoalan apakah penggunaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat dapat mengenyampingkan hukum pidana, yang sudah berlaku secara umum (hukum positif) di Indonesia. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum pidana positif tidak dapat di kesampingkan dengan hukum adat, karena tidak termasuk kedalam alasan pembeda dan alasan pemaaf, melainkan masuk ke dalam pertimbangan seorang hakim untuk mengurangi dalam penjatuhan hukuman dipersidangan. Alasan pembedaan yaitu alasan yang

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, hingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, dan alasan pemaaf adaah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetep bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana karena tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁸³

Sesuai dengan azas legalitas yang berbunyi *nulum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* artinya seorang tidak dapat di hukum pidana kalau belum ada aturan yang mengaturnya. Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Tanjung Dayang Utara tersebut, sudah ada yang mengaturnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat dalam Pasal 338 KUHP⁸⁴ yaitu “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Menurut bapak Edi Amran selaku Kepala Desa Tanjung Dayang Utara,⁸⁵ pelaksanaan adat tepung tawar dalam penyelesaian kasus pembunuhan adalah datangnya keluarga dari pihak pelaku untuk mendatangi pihak korban yang terbunuh, agar adanya *etikat* baik dan permohonan maaf dengan pihak korban. Pihak kelurga juga mengajak pemerintah desa setempat, tokoh agama, dan juga tokoh adat, untuk memperjelaskan maksud dan tujuan keluarga dari pihak pelaku, dan juga untuk menjadi penengah dalam proses penyelesaian adat *tepung tawar*. Selain itu pihak pelaku membawa bahan pokok makanan berupa beras, tepung,

⁸³ Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hal: 69.

⁸⁴ KUHP dan KUHAP, *Opcit*, hal. 111

⁸⁵ Edi, Wawancara, Minggu 02 Oktober 2016, 19:00 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

gula, kopi, dan juga berupa uang untuk meringankan keluarga yang di tinggalkan korban.

Kedatangan keluarga pelaku dan juga pemerintah desa, membicarakan tentang rasa penyesalan dari pihak pelaku, dan permintaan maaf atas perbuatan yang terjadi. Kedatangan pihak pelaku juga membahas tentang seberapa besar uang ganti rugi yang akan di berikan. Dari beberapa banyak proses yang dilakukan proses ganti rugi inilah yang paling penting, karena proses ganti rugi ini akan dirundingkan oleh kedua belah pihak, apabila pihak dari pelaku tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak korban maka proses adat tepung tawar batal.

Uang ganti rugi bukan merupakan penyelesaian dari permasalahan, uang ganti rugi ini merupakan peringanan dari pihak pelaku kepada keluarga korban yang di tinggalkan, tetapi sangat penting bagi proses penyelesaian adat tepung tawar. Oleh sebab itulah ganti rugi yang di berikan harus sesuai. Biasanya ganti rugi yang di berikan harus memiliki banyak pertimbangan dari pihak korban kepada pelaku, yaitu kaya atau miskinnya pelaku, hal ini sangat berpengaruh untuk seberapa banyak ganti rugi yang di minta oleh keluarga korban. Ganti rugi juga di timbang berdasarkan korban yang dibunuh misalkan anak-anak yang di bunuh itu lebih besar ganti ruginya dibandingkan kakek-kakek, karena masa depan anak-anak lebih panjang di bandingkan dengan kakek-kakek, apalagi yang di bunuh itu adalah tulang punggung keluarga karena membuat istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Disini menunjukan rasa kekeluargaan yang besar sehingga menimbulkan rasa pertimbangan yang besar pula meskipun pihak kelurganya di bunuh oleh orang lain.

Menurut Bapak Romli⁸⁶ selaku tokoh adat Desa Tanjung Dayang Utara proses penyelesaian *Adat Tepung Tawar* bukanlah hanya untuk proses penyelesaian kasus pembunuhan saja, melainkan juga bisa untuk kasus perkelahian yang tidak menyebabkan kematian, dan juga kasus penganiayaan. Tetapi sangat jarang terjadi kasus penganiayaan yang di selesaikan secara adat tepung tawar.

Menurut bapak Hasan⁸⁷ selaku masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara, sebanyak 60% kasus pembunuhan yang ada di Desa Tanjung Dayang Utara di selesaikan dengan *Adat Tepung Tawar*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara masih banyak menggunakan proses penyelesaian dengan cara adat.

Menurut Bapak Yusuf⁸⁸ sebagai orang tua dari pelaku pembunuhan, dia memilih penyelesaian *Adat Tepung Tawar* atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Suparman, yang terjadi pada hari kamis 27 maret 2015. Menganggap penyelesaian adat tepung tawar itu cepat dan mudah, bapak Yusuf juga tidak mau anaknya di penjara, karena bapak Yusuf kasihan kepada anaknya yang masih remaja yang masih membutuhkan banyak kebebasan.

Sedangkan menurut bapak Zili⁸⁹ yang pernah menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan atas meninggalnya bapak Taufik. Memilih penyelesaian *Adat*

⁸⁶ Romli, Wawancara, Selasa 04 Oktober 2016, 15:00 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

⁸⁷ Hasan, Wawancara, Selasa 04 Oktober 2018, 09:00 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara,

⁸⁸ Yusuf, Wawancara, Selasa 04 Oktober 2016, 20:00 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

⁸⁹ Zili, Wawancara, Rabu 05 Oktober 2016, 15:45 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

Tepung Tawar karena kekhilafan dirinya atas perbuatan yang dilakukannya, dan dia menyadari perbuatannya itu salah. Bapak Zili juga tidak mau di penjara karena memiliki istri dan mempunyai dua orang anak yang untuk di nafkahi.

Menurut bapak Firdaus⁹⁰ terhadap proses penyelesaian *Adat Tepung Tawar* adalah suatu proses kekeluargaan yang baik dan harus di lestarikan, karena proses ini penuh dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan juga memperpanjang tali silaturahmi kepada keluarga yang di bunuh.

Begitupun menurut bapak Sunardi⁹¹ tentang proses penyelesaian *Adat Tepung Tawar* adalah proses yang sangat baik apabila dilakukan dengan sesuai dari apa yang sudah terjadi pada korban sehingga pihak dari korban tidak merasa di rugikan.

Menurut bapak Kadir⁹² selaku tokoh agama Desa Tanjung Dayang Utara, proses penyelesaian *Adat Tepung Tawar* adalah sama halnya dengan hukum islam tentang adanya diat atau ganti rugi, hal ini menunjukkan betapa bagus nya hukum adat yang berada di Desa Tanjung Dayang Utara ini, sehingga bagus untuk di terapkan oleh masyarakat adat.

Dengan demikian bahwa penerapan hukum adat yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara ini, nampaknya telah berjalan sebagaimana yang di inginkan oleh masyarakat. Namun menurut hemat penulis walaupun hukum adat

⁹⁰ Firdaus, Wawancara, Rabu 05 Oktober 2016, 19:10 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

⁹¹ Sunardi, Wawancara, Rabu 05 Oktober 2016, 20:00 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

⁹² Kadir, Wawancara, Kamis 06 Oktober 2016, 10: 15 Wib, di Desa Tanjung Dayang Utara.

telah digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat Desa Tanjung Dayang Utara, sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik secara umum maupun secara khusus, tidak ada azas atau satupun ketentuan hukum pidana tersebut yang dapat dikesampingkan dalam penerapan hukum pidana tersebut, meskipun penggunaan hukum adat telah digunakan. Dalam literatur hukum pidana tidak dikenal dengan adanya istilah perdamaian, istilah perdamaian pada lazimnya dikenal dalam konteks hukum perdata. Pada kebiasaan hukum perdata perdamaian mungkin dilaksanakan, mengingat bahwa yang terjadi dalam hal ini adalah sengketa orang perorang atau privat, oleh sebab itu penyelesaian hukum perdata tersebut ditujukan secara individu, berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana tidak mengenal dengan adanya perdamaian walaupun terjadi perdamaian akan menjadi salah satu alasan pertimbangan seorang hakim untuk penjatuhan pidananya nanti, dalam perkembangannya hukum pidana adanya disebut *restorative justice*, dalam azas tersebut dimungkinkan penggunaan adanya perdamaian dan pendekatan oleh pihak ketiga dengan menggunakan cara mediasi, untuk menyelesaikan secara damai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Namun penggunaan azas tersebut hanyalah untuk tindak pidana ringan, karena persoalan tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum melainkan hanya merugikan orang perorang atau secara individu. Oleh sebab itulah menurut hemat penulis walaupun masyarakat desa tersebut melakukan perdamaian dalam hal ini penegak hukum harus benar-banar teliti, bahwa kasus tersebut adalah kasus pembunuhan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa tindak

pidana pembunuhan suatu perbuatan yang membahayakan baik secara khusus (pihak yang menjadi korban) dan secara umum (seluruh masyarakat).

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan Di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Membunuh orang adalah dosa besar selain ingkar, karena kejinya perbuatan itu juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau di masukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Bagi yang membunuh tergantung tiga macam hak, yaitu:

- a) Hak Allah
- b) Hak Ahli Waris
- c) Hak Yang Dibunuh

Apabila ia bertobat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga yang dibunuh) dia terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik mereka melakukan *qishash* atau mereka mengampuninya, dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tidak. Sesudah itu tinggal hak yang dibunuh, nanti akan diganti oleh Allah di akhirat dengan kebbaikannya.⁹³

Menurut Zainudin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang atau

⁹³ <https://kitabsalafindonesia.wordpress.com/2013/09/19/pembunuhan-menurut-hukum-islam/>, diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016 pukul 21:30 wib.

beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.

2. Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

3. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

Sebagaimana dalam buku Ali Yafli yang telah dibahas pada bab sebelumnya, pembunuhan menurut pandangan Islam adalah haram semua itu telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Karena tindakan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja. Pengertian pembunuhan menurut hukum Islam juga sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.

Menurut para fuqaha, membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima, yaitu:

1. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat dan orang kafir harbi (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan.
2. Haram yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapatkan jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
3. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi ia tidak menghina Allah dan rasulnya, jika ia menghina Allah dan rasulnya tidak makruh membunuhnya.
4. Sunnah, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan rasulnya.
5. Mubah, yaitu membunuh orang yang di qishash dan membunuh tawanan, bahkan sebagian fuqaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi mafsadat (kerusakan).

Menurut penulis, pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya, baik disengaja atau tidak, baik menggunakan alat atau tidak, sehingga korban mengalami luka-luka maupun hilangnya nyawa korban.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam sudah ada yang mengaturnya di dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁹⁴

2. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ۚ يَأْتِيهِ الْآلَبُوبُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

“Dan didalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”⁹⁵

3. Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 93

⁹⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.

⁹⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya:

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁹⁶

4. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.⁹⁷

5. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

⁹⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 93.

⁹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45.

النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
 فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٩٨﴾

Artinya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia. Bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan-seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁹⁸

Menurut Rahmat Hakim yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa hukum Islam sudah menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu *Qisash*, apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib *Qisash* tersebut, yaitu:

- 1) Orang yang membunuh sudah baligh dan berakal
- 2) Yang membunuh bukan ayah yang dibunuh.
- 3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh
- 4) Orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara dan dilindungi darahnya oleh islam.

Qishas adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.

Pada dasarnya tidak ada satupun hukuman di dunia ini baik pada masa dahulu maupun sekarang, yang lebih baik dari hukuman *Qisash*, hukuman ini

⁹⁸ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32.

adalah yang paling adil karena pelaku dihukum sesuai dengan apa yang di perbuatnya. Tujuan hukuman *Qisash* tersebut bukanlah untuk memutus rasa perdendaman, oleh karena itu hukuman *Qisash* adalah hukum yang adil. Banyak sekali orang yang menyesali apa yang telah diperbuatnya, oleh karena itu di dalam hukum *Qisash* diberi pengampunan oleh karban atau walinya, apabila karban atau walinya memaafkan maka gugurlah hukuman *Qisash* tersebut.

Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis, adanya hukuman pengganti pada *jarimah Qisash* ini disebabkan dari pemaafan korban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu dimungkinkan, sebab *jarimah Qisash* merupakan hak adami hak perseorangan. Oleh karena itu, kalau si korban (masih hidup) atau wali, atau ahli waris (jika korban mati) memaafkan pembuat *jarimah*, hukuman *Qisash* menjadi gugur dan digantikan dengan hukuman *diyat*, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Apabila seseorang dibunuh, walinya mempunyai dua pilihan, apabila dia mau, dia dapat mengambil, *qawad* atau *Qisash* dan jika dia mau, dia dapat mengambil *diyat*.⁹⁹

Diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu atau *diyat* ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak diberlakukan padanya hukuman

⁹⁹ Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 34.

bunuh. *Diyat* dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. *Diyat* dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Dua macam jenis *diyat*, yaitu:

1) *Diyat* (denda) Berat

Seratus ekor unta, dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat ini wajib sebagai ganti hukuman *qishash* yang dimaafkan bagi yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan alat yang dapat membunuh.

2) *Diyat* (denda) Ringan

Seratus ekor unta, dengan rincian 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina 2-3 tahun, dan 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor umur 4-5 tahun.¹⁰⁰

Jenis hukuman *diyat*, menurut H.A. Djazuli, mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ada tiga macam yaitu:

1. Seratus ekor unta.
2. Seribu dinar emas.
3. Dua belas ribu dirham perak.

¹⁰⁰ <https://kitabsalafindonesia.wordpress.com/2013/09/19/pembunuhan-menurut-hukum-islam/> diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016 pukul 21:40 wib

Pendapat seperti ini juga sama dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam *Qaul qadimnya*, akan tetapi berbeda dengan *qaul jadidnya*, beliau hanya mengharuskan unta, sedangkan emas dan perak disandarkan pada unta tersebut.

Jika ditinjau dari hukum Islam tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan dengan adat tepung tawar yaitu tidak sesuai, karena tidak sebandingnya ganti rugi yang di berikan kepada keluarga korban yang terbunuh hanya berkisaran puluhan juta sedangkan di dalam hukum Islam seratus ekor unta, atau bentuk lain seperti uang yang senilai dengan harganya. Dengan denda yang diberikan bernilai uang puluhan juta tersebut, tidak sebanding untuk pengganti seratus ekor unta yang ditetapkan di dalam *diyat*.

Jadi menurut peneliti pelaksanaan adat tepung tawar dalam penyelesaian kasus pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara adalah tidak sesuai dengan adat tepung tawar karena terlalu ringanya hukuman dan denda yang di berikan pelaku pembunuhan, karena menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah 100 ekor unta yang apabila di Qiyaskan tidak sesuai dengan uang yang di berikan, sehingga membuat masyarakat tidak takut dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi pada bab terdahulu yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun pelaksanaan adat tepung tawar dalam penyelesaian kasus pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah proses perdamaian yang di selesaikan dengan cara kekeluargaan, namun hukum adat tepung tawar tidak dapat mengenyampingkan proses hukum pidana, karena bukan termasuk pada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Perdamaian tersebut dapat di pertanggung jawabkan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhannya nanti.
2. Adapun tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaksanaan adat tepung tawar dalam penyelesaian kasus pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah adalah terkategori kepada Qisash Diyat (ganti rugi), karena terdapat alasan pemaaf dari keluarga korban. Akan tetapi dalam pelaksanaan di desa Tanjung Dayang Utara, ganti ruginya tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh jinayah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Kasus

Pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir penulis dapat memberikan saran yaitu:

Dalam rangka RUU KUHP kedepan hendaknya harus difikirkan cara-cara efektif yang dapat di pergunakan dalam proses penegakan hukum pidana, yang lebih murah, lebih sederhana, dan lebih efektif. Mengingat bahwa saat ini biaya dalam proses penegakan hukum terlalu mahal dan kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung

Amirullah,dkk, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*¹,Bogor: PT Kharisma Ilmu

Aristoteles, 2007, *La Politica* (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie), Jakarta: Visi Media

Arrasjid Chainur, 2000, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Medan: Sinar Grafika

Chazawi Adami, 2011, *pelajaran hukum pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka

Djamali R. Abdul, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Farid Zainal Abidin , 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

Febriansyah, 2015, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.

Hadikusuma Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni

Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Hakim Rahmat, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Juyanti Dira, 2014, Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang. *Tinjauah Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Matinya Anak)*.

K. Lubis Suhrawardi, 1994, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad Suma Amin, 2001, *Pidana Islam Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo
- Narimo Sabar, 2014, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Raden Fatah Palembang, *Sanksi Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Menurut Fiqh Jinayah*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga*, Jakarta,
- Prasetyo teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ramiyanto, 2010, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok Dalam Hukum Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*
- Rato Dominikus, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya: Laksbank Justitia
- Ruben Achmad dan Artha, 2013, *modul klinik hukum pidana*, palembang: universitas sriwijaya
- Samidjo, 1985, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico
- Silalahi Urber, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Sinar Grafika
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sugono Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suratman dan Philips dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Syarifin Pipin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Yafie Alie dkk, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu
- Yusuf Imaning, 2009, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Press
- http://hukum_pidana_adat_belajarhukum.html, 09:10 wib, 25 September 2016
- <https://Ray%20Pratama%20Siadari,%20S.H.,M.H.%20%20Pengertian%20Hukum%20Pidana,%20Unsur%20Indak%20Pidana,%20Pertanggungjawaban>

[%20Pidana,%20dan%20Teori%20Pemidanaan.htm](#), diakses pukul 21:00, jumat 30 september 2016

[http://Teori-Tujuan-pemidanaan. di htm](#), 09:10 wib, 25 September 2016

<http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/eksistensi-hukum-pidana-adat-di.html>, 19:27 wib, Sabtu 17 September 2016.

<https://kitabsalafindonesia.wordpress.com/2013/09/19/pembunuhan-menurut-hukum-islam/>, diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016 pukul 21:30 wib.

<https://kitabsalafindonesia.wordpress.com/2013/09/19/pembunuhan-menurut-hukum-islam/> diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016 pukul 21:40 wib

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Jefry Prasetya
Nim : 12160028
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasah
Tempat Tanggal Lahir : Mandi Angin, 21 Juni 1994
Alamat : Ds. 1 Desa Mandi Angin Kecamatan Indaralaya
 Selatan Kabupaten Ogan Ilir
Telepon : 0857-8816-8028
Riwayat Pendidikan : SDN 12 Desa Mandi Angin
 MTsN Sakatiga
 MAN Sakatiga
Nama Orang Tua
Ayah : Sunardi
Ibu : Sri Mulyani
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : PNS